

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PIHAK PERBANKAN TERHADAP NASABAH AKIBAT TINDAKAN KEJAHATAN *SKIMMING*¹

Clariella L. Z. Lekahena²
clariellalycagyno@gmail.com

Grace H. Tampongangoy³
gracehenni1984@gmail.com

Susan Lawotjo⁴
susanlawotjo@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata pihak perbankan terhadap nasabah korban kejahatan *skimming* dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah akibat tindakan kejahatan *skimming*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Tanggung jawab hukum perdata pihak perbankan yaitu berupa sebuah tindak ganti rugi yang dapat dilihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berupa sebuah tindakan ganti rugi. Tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini juga ditegaskan tepatnya pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Adapun jumlah atau besaran dalam tindakan ganti rugi inipun harus setara atau sesuai nilainya dengan kerugian yang

ditimbulkan, atau yang dialami para nasabah korban tindakan kejahatan *skimming* dan 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah akibat tindakan kejahatan *skimming* yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana serta sanksi administratif kepada pihak bank, serta memberi upaya-upaya untuk mencegah tindakan kejahatan *skimming*.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Perbankan, Nasabah, *Skimming*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya menjaga kestabilan serta pertumbuhan suatu negara, diperlukan suatu lembaga yang dapat berperan aktif dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional,⁵ yakni lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang perekonomian, seperti lembaga perbankan. Lembaga perbankan atau bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, serta mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara.⁶

Sesuai dengan fungsi dan peran bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat,⁷ tentunya mengharuskan hubungan hukum antara bank dan nasabah dilandasi oleh suatu *fiduciary relation* (hubungan kepercayaan).⁸

Hubungan hukum yang terjalin diantara pihak pelaku usaha dan konsumen akan menimbulkan hak dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101131

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. (Depok: Rajawali Pers). Hlm. 1.

⁶ Grace Henni Tampongangoy. 2020. *Hukum Perbankan*. (Banyumas: Amerta Media). Hlm. 4.

⁷ Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers). Hlm. 17.

⁸ <https://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf> diakses pada Rabu, 17 Agustus 2022 pukul 20:00 WITA.

kewajiban pada masing-masing pihak.⁹ Apabila hak ataupun kewajiban dari salah satu pihak tidak terpenuhi, maka hubungan yang ada diantara kedua belah pihak juga tidak akan berjalan dengan baik. Tidak jarang terdapat konflik ataupun permasalahan yang timbul karena adanya kerugian yang dialami oleh suatu pihak, yang diakibatkan oleh pihak lainnya,¹⁰ baik konsumen maupun pelaku usaha. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital.

Layanan perbankan digital yang berbasis teknologi informasi ini dikenal dengan sebutan *e-banking* atau *electronic banking*, yakni layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.¹¹

Kemajuan teknologi yang sangat pesat ini juga memiliki sisi gelap yang dapat menimbulkan peluang bagi para pelaku kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Salah satunya adalah dengan adanya suatu tindakan kejahatan perbankan dengan modus pencurian data nasabah yang sering disebut sebagai tindakan kejahatan *skimming*. *Skimming* menurut Otoritas Jasa Keuangan diartikan sebagai suatu tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin (membaca dan menyimpan) informasi yang terdapat pada strip magnetik secara ilegal.

Para pelaku tindak kejahatan *skimming* dapat dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 46 ayat (3) tentang *illegal access* atau akses ilegal.

Ironisnya, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ke-2 (kedua) dunia dalam kasus kejahatan siber (*cybercrime*) setelah Ukraina.¹² Seperti yang terjadi setahun silam, tepatnya di Sulawesi Utara yang mana terjadi sebuah kasus kejahatan *skimming* Bank SulutGo yang dilakukan oleh 4 (empat) pelaku yang terdiri dari 2 Warga Negara Bulgaria (WNA) dan 2 Warga Negara Indonesia (WNI).

Tidak hanya di Sulawesi Utara, Bank Kalimantan Selatan juga mengalami hal yang serupa pada tahun 2022 yang merugikan 94 nasabah.

Banyaknya kasus *skimming* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari telah menunjukkan betapa pentingnya suatu pertanggungjawaban hukum dari pihak bank terhadap nasabah sebagai korban yang telah dirugikan akibat tindakan kejahatan *skimming* serta tindakan kejahatan siber lainnya. Dapat kita lihat bersama juga bahwa suatu bentuk perlindungan hukum juga dibutuhkan oleh para nasabah yang menjadi korban tindakan kejahatan *skimming*, karena dapat dipergunakan sebagai tameng hukum pada saat nasabah mengalami suatu kerugian akan sebuah tindakan kejahatan, juga dapat memudahkan pihak nasabah dalam mencari jalan keluar atau solusi dari suatu permasalahan hukum. Selain daripada itu, adanya upaya-upaya pencegahan yang juga merupakan sebuah

⁹ I Made Sara, dkk. 2018. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. (Sidoarjo: Indomedia Pustaka). Hlm. 52.

¹⁰ Grace Henni Tampongongoy. 2021. *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen*. (Banyumas: Amerta Media). Hlm. 1.

¹¹ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko

Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum Pasal 1 Angka 3.

¹²

https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4698/Indonesia-Peringkat-ke-2-Dunia-Kasus-Kejahatan-Siber/0/sorotan_media diakses pada Jumat, 26 Mei 2023 pukul 01:17 WITA.

bentuk perlindungan hukum,¹³ sangatlah diperlukan guna meminimalisir atau mengurangi peluang terjadinya kasus-kasus kejahatan di lingkup kegiatan perbankan seperti tindakan kejahatan *skimming*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab hukum perdata pihak perbankan terhadap nasabah korban kejahatan *skimming*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah akibat tindakan kejahatan *skimming*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Perdata Pihak Perbankan Terhadap Nasabah Korban Kejahatan *Skimming*

Tanggung jawab dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Prinsip dasar dari sebuah pertanggungjawaban atas dasar sebuah kesalahan atau kelalaian mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena kesalahan ataupun kelalaiannya telah merugikan orang lain. Sedangkan

pengertian kerugian itu sendiri menurut Neuwenius, didefinisikan sebagai berkurangnya harta seseorang akibat perbuatan yang dilakukan pihak lain.¹⁵

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu:¹⁶

- 1) Pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi, yang mana harus terlebih dahulu terdapat suatu perjanjian yang melahirkan sebuah hak dan kewajiban.
- 2) Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), yang didasari oleh adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban.

Pertanggungjawaban berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun unsur-unsur pembuktian dari pasal 1365 ini, yaitu:

1. Perbuatan
2. Melawan Hukum
3. Adanya Kerugian
4. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Tujuan akhir dari sebuah pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum ialah sebagai upaya untuk memulihkan suatu keadaan agar sekiranya dapat kembali seperti keadaan semula, seperti saat sebelum terjadi sengketa. Oleh sebab itu, dapat kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365

¹³ Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Grasindo). Cet 3. Hlm. 20

¹⁴ Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

¹⁵ Ahmad Miru. 2016. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Pers). Hlm. 81.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 140.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata yaitu berupa sebuah ganti rugi.

Tidak semua tindakan ganti rugi yang diberikan ialah semata-mata diakibatkan oleh karena suatu kesalahan atau kelalaian dari pihak bank itu sendiri. Ada kalanya suatu pertanggungjawaban hukum mengharuskan suatu pihak untuk bertanggung jawab atas hal yang menjadi tanggung jawabnya serta berada dibawah pengawasannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehingga sudah sangat jelas bahwasanya dapat kita lihat bersama di dalam pengaturan kedua pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut telah menyatakan secara tegas, bahwa pihak perbankan perlu untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang telah dirugikan akibat dari kesalahan ataupun kelalaian yang ditimbulkan oleh pihak perbankan itu sendiri,¹⁷ maupun pihak lain sebagai pihak ketiga.

Namun tidak menutup kemungkinan apabila tindak kejahatan tersebut diakibatkan oleh pihak ketiga atau pihak lain dan bukan pihak bank itu sendiri, maka pihak ketiga tersebutlah yang akan menerima sanksi pidana sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Seperti halnya kerugian akibat kelalaian bank berupa tindakan kejahatan *skimming*, maka pelaku tindakan kejahatan

skimming tersebut yang harus menerima sanksi berupa pidana penjara dan denda.¹⁸

Aksi kejahatan *Skimming* yang mana merupakan modus kejahatan pembobolan ATM, dilakukan dengan menggunakan alat *skimmer* yang diletakkan dalam sebuah mesin ATM dan berfungsi sebagai penyalin informasi atau data para nasabah dengan cara membaca strip magnetik pada kartu ATM nasabah saat para korban ingin melakukan transaksi di ATM.

Suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna ATM dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain:¹⁹

- a. Keadilan dan keandalan;
- b. Transparansi;
- c. Perlindungan data dan/atau informasi konsumen; dan
- d. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Namun pada kenyataannya, pemenuhan dari prinsip-prinsip tersebut belum dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Banyaknya kasus yang bertentangan dengan prinsip perlindungan nasabah pengguna ATM terutama didalam lingkup kecanggihan teknologi, membuat perlindungan data dan/atau informasi para nasabah menjadi terancam kerahasiaannya.

Bukan tanpa alasan, pihak perbankan wajib untuk memberi ganti rugi terhadap nasabah yang dirugikan akibat tindakan kejahatan *skimming*.

¹⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366.

¹⁸ Hermansyah. *Op. Cit.*, Hlm. 141.

¹⁹ Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Pasal 3.

Jaminan pertanggungjawaban inipun merupakan sebuah tindakan pemenuhan kewajiban pihak bank yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada huruf f dan g menjelaskan kewajiban pelaku usaha yaitu untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal inipun didukung dengan adanya pengaturan terkait dengan Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19, yang berbunyi:²⁰

- (1) *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- (2) *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(3) *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*

Benar adanya bahwa memang belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun kita bisa melihat ke dalam isi Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (2), yang mana telah mencantumkan bahwa sebuah penggantian kerugian akan dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.²¹

Lantas bagaimanakah jika timbul pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi jika pihak perbankan menolak untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap nasabah yang dirugikan akibat suatu tindakan kejahatan? Tentunya ada peraturan atau regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan perbankan, bank diawasi oleh suatu badan berupa Lembaga Otoritas jasa keuangan atau OJK yang berkedudukan sebagai jembatan penyelesaian sengketa antara pihak bank dan konsumen, serta berfungsi untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga jasa keuangan.

Selain daripada sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

²¹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1371 Ayat (2).

1998 tentang Perbankan,²² Lembaga OJK juga memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak bank yang melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, berupa.²³

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan oleh pihak bank ataupun pihak ketiga yang berkaitan dengan jalannya kegiatan perbankan tersebut, dan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap pihak nasabah, tentu saja memerlukan sebuah bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta aturan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata yang dimaksudkan, yaitu berupa ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan yakni nasabah sebagai konsumen. Selanjutnya mengenai besaran atau jumlah nominal akan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank, diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa besaran dari tindak ganti rugi tersebut haruslah sama atau setara dengan jumlah kerugian yang dialami pihak konsumen yakni nasabah yang

dirugikan akibat tindakan kejahatan *skimming*.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Tindakan Kejahatan *Skimming*

Menurut Hadjon, bentuk perlindungan hukum akan konsumen terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan *represif* dan perlindungan *preventif*.²⁴ Perlindungan *represif* merupakan perlindungan hukum terhadap pihak konsumen dengan cara menjatuhkan sanksi hukum berupa denda, ganti rugi, penjara, maupun hukuman tambahan yang akan diberikan kepada pihak pelaku usaha. Sedangkan, perlindungan *represif* merupakan bentuk perlindungan hukum yang berbentuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau suatu tindakan kejahatan yang merugikan konsumen.²⁵

1. Perlindungan *Represif*

a. Perlindungan Hukum Perdata

Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan visi dan misi Lembaga OJK, pihak Lembaga OJK menyediakan sebuah pelayanan pengaduan konsumen yang bertujuan untuk mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mampu melindungi

²² Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 47.

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 Huruf g.

²⁴ Shidarta. *Loc. Cit.*, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

²⁵ *Ibid*.

kepentingan pihak konsumen serta seluruh masyarakat.²⁶

Adanya layanan pengaduan konsumen yang tercantum dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dapat menjadi suatu bukti nyata akan perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga OJK, sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memberi perlindungan pra-transaksi atau perlindungan yang diberikan pada saat sebelum terjadinya transaksi, serta memberi tindakan pembelaan hukum atas kerugian yang dialami oleh konsumen sektor jasa keuangan.²⁷

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah dijelaskan secara terperinci mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK sebagai bentuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

Layanan pengaduan konsumen yang telah disediakan oleh Lembaga OJK dapat ditempuh melalui beberapa cara, yakni melalui:²⁸

1. Surat tertulis,
2. Telepon,

3. Email, dan
4. Form pengaduan online.

b. Perlindungan Hukum Pidana

Salah satu bukti nyata kelalaian pihak perbankan yang masih sering dijumpai sampai dengan saat ini yaitu dengan terjadinya kebocoran data atau informasi pribadi para nasabah. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat memungkinkan terjadinya suatu kebocoran data atau informasi nasabah, salah satunya ialah keterlibatan langsung dari pegawai bank itu sendiri atau merupakan suatu tindakan pembobolan yang dilakukan oleh oknum-oknum diluar lingkungan perbankan.

Langkah yang diambil oleh pihak bank dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank yaitu dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bersifat permanen, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.²⁹

Aspek negatif akan perkembangan teknologi informasi yang pesat tentu memunculkan adanya kejahatan-kejahatan baru yang kompleks

²⁶ Lihat Konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Bagian (a).

²⁷ Jovin Ganda Ramdhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Volume 12, Nomor 1, (2019)., Hlm. 89.

²⁸ [https://glints.com/id/lowongan/lapor-ojk/#:~:text=Kamu%20juga%20bisa%20lapor%20ke,WIB\)%2C%20kecuali%20hari%20libur](https://glints.com/id/lowongan/lapor-ojk/#:~:text=Kamu%20juga%20bisa%20lapor%20ke,WIB)%2C%20kecuali%20hari%20libur) diakses pada hari Selasa, 30 Mei 2023 pukul 2:22 WITA.

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 37 B.

dengan cara kerja yang juga baru.³⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan yang dilakukan melalui internet.³¹

Sanksi akan tindakan kejahatan *skimming* diatur dalam kejahatan akses ilegal Pasal 46 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada ayat (3) mengatakan bahwa pelaku tindakan kejahatan *skimming* akan dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Perlindungan *Preventif*

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank sebagai upaya pencegahan tindakan kejahatan *skimming*, yaitu berupa:

- Adanya pengecekan yang rutin akan mesin ATM.
- Menyediakan kamera CCTV di setiap ATM.
- Meningkatkan sistem keamanan IT.
- Memberi himbauan atau edukasi terhadap nasabah.

Upaya pencegahan dalam menghadapi sebuah tindakan kejahatan *skimming* tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha.

Terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak nasabah, antara lain:

- Wajib menjaga kerahasiaan nomor PIN terhadap siapapun,
- Lebih waspada dengan cara memperhatikan situasi dan keadaan sekitar sebelum melakukan transaksi di ATM,
- Jika sekiranya terdapat hal-hal yang mencurigakan, nasabah diharapkan untuk tidak menggunakan mesin ATM tersebut dan segera melapor kepada kantor cabang terdekat ataupun pihak yang berwenang, serta
- Lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang lain yang berada di sekitar ATM saat ingin melakukan transaksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Tanggung jawab perdata pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan kejahatan *skimming* dapat dilihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berupa sebuah tindakan ganti rugi. Tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini juga ditegaskan tepatnya pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Adapun jumlah atau besaran dalam tindakan

³⁰ Barda Nawawi Arief. *Loc. Cit., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.*

³¹ <https://polreskudus.com/2023/02/22/memahami-undang-undang->

<ite/#:~:text=Manfaat%20UU%20ITE&text=%20Melindungi%20masyarakat%20dan%20pengguna%20internet%20lainnya%20dari%20berbagai%20tindak%20kejahatan%20online> diakses pada hari Selasa, 30 Mei 2023 pukul 01:30 WITA.

ganti rugi inipun harus setara atau sesuai nilainya dengan kerugian yang ditimbulkan, atau yang dialami para nasabah korban tindakan kejahatan *skimming*, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah akibat tindakan kejahatan *skimming* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bentuk perlindungan *represif* yang merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap konsumen berupa penjatuhan sanksi terhadap pihak bank dan bentuk perlindungan *preventif* berupa melakukan upaya-upaya pencegahan akan tindakan kejahatan *skimming* yang dapat dilakukan oleh pihak bank dan pihak nasabah.

B. Saran

1. Perlu kiranya disosialisasikan secara terus-menerus dengan berbagai metode terkait dengan regulasi ganti rugi sebagai wujud tanggung jawab pihak perbankan terhadap pihak nasabah yang dirugikan. Pihak perbankan juga perlu untuk membentuk suatu regulasi khusus yang mengatur terkait dengan syarat, mekanisme ganti rugi dan besaran ganti rugi akan suatu tindakan kejahatan *skimming*.
2. Selain daripada bentuk perlindungan hukum perdata dan bentuk perlindungan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan hukum *represif*, perlindungan terhadap nasabah akibat tindakan kejahatan *skimming* juga dapat diupayakan dari sisi perlindungan *preventif* berupa upaya pencegahan dengan cara mengganti penggunaan kartu ATM berbasis strip magnetik menjadi penggunaan kartu

ATM berbasis chip sebagai bentuk peningkatan keamanan. Hal ini dikarenakan kartu ATM berbasis chip lebih aman untuk digunakan dalam bertransaksi serta dapat mengurangi resiko terjadinya kejahatan perbankan seperti tindakan kejahatan *skimming*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Depok: Rajawali Pers.
- Kelsen, Hans. 2018. *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung: Nusa Media.
- Madjid, Nurcholish. 2002. *Tentang "Negara-Bangsa" ("Nation-State")*. Bandung: Bulan Bintang.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, Ahmad. 2016. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Sara, I Made, dkk. 2018. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan 3. Jakarta: Grasindo.
- Sundari, Siti. 2011. *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace: Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tampongangoy, Grace Henni. 2020. *Hukum Perbankan*. Banyumas: Amerta Media.
- Tampongangoy, Grace Henni. 2021. *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen*. Banyumas: Amerta Media.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Sumber-Sumber Lainnya.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal

- Linggoraharjo, Victoria. 2020. *Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming*. Jurnal Argumentum. Volume 7. Nomor 1.

- Mustari, Dewi. 2015. *Cyber Crime: Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM*. Volume 8, Nomor 3.
- Ola, Clara Yunita Ina, dkk. 2018. *Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*. Volume 25. Nomor 2.
- Ramdhan, Jovin Ganda. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Volume 12. Nomor 1.
- Setiawan, Dian Alan. 2018. *Perkembangan Modus Operasi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*. Volume 16. Nomor 2.

Internet

- Adlieb, Maulana. *Mau Laporan ke OJK? Ikuti Langkah-Langkah Berikut*.
[https://glints.com/id/lowongan/lapor-ojk/#:~:text=Kamu%20juga%20bisa%20lapor%20ke,WIB\)%2C%20kecuali%20hari%20libur](https://glints.com/id/lowongan/lapor-ojk/#:~:text=Kamu%20juga%20bisa%20lapor%20ke,WIB)%2C%20kecuali%20hari%20libur)
- Bank SulutGo. *Klarifikasi BSG atas Pencurian Data ATM/Skimming*
<https://www.banksulutgo.co.id/berita/read/bs-news/1768/klarifikasi-bsg-atas-pencurian-data-atm-skimming.html>

- DK. *Mencegah Skimming ATM (Pembobolan)*.
<https://dedlee30.blogspot.com/2018/03/mencegah-skimming-atm-pembobolan.html>
- Haswar, Andi Muhammad. *Kasus Skimming, Bank Kalsel Ganti Kerugian Seluruh Nasabah yang Kehilangan Isi Saldo Rekening*.
<https://regional.kompas.com/read/2022/08/03/205943778/kasus-skimming-bank-kalsel-ganti-kerugian-seluruh-nasabah-yang-kehilangan>
- Humas Polres Kudus. *Memahami Undang-undang ITE*.
<https://polreskudus.com/2023/02/22/memahami-undang-undang-ite/#:~:text=Manfaat%20UU%20ITE&text=%20Melindungi%20masyarakat%20dan%20pengguna%20internet%20lainnya%20dari%20berbagai%20tindak%20kejahatan%20online>
- Indrawan, Angga. *Indonesia Peringkat ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber*.
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/09/nmjajy-indonesia-peringkat-ke2-dunia-kasus-kejahatan-siber>
- Kompas.com. *Bank Jateng Beberkan Soal 53 Nasabah Jadi Korban Skimming, Total Kerugian 1,6 M*.
<https://regional.kompas.com/read/2021/09/08/205357278/bank-jateng-beberkan-soal-53-nasabah-jadi-korban-skimming-total-kerugian-16?page=all#>
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-lt631ae19d07879>

Sjahdeini, Sutan Remy. *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya.*

<https://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf>

Tigauw, Nancy Lynda. *Hindari Kejahatan “Skimming”, Bank SulutGo Tingkatkan Keamanan Kartu ATM.*

<https://gorontalo.antaraneews.com/amp/berita/201825/hindari-kejahatan-skimming-bank-sulutgo-tingkatkan-keamanan-kartu-atm>